

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR 641/MPP/Kep/9/2002**

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN ESKPOR (HPE)
PASIR LAUT**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

bahwa dalam rangka pemanfaatan untuk sebesar-besarnya sumberdaya alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta pengendalian pertambangan pasir laut dan pencegahan kerusakan terhadap lingkungan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Penetapan Besarnya Harga Patokan Ekspor Pasir Laut.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalulintas Devisa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Pedagangan Nomor 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 575/MPP/Kep/VIII/2002;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 441/MPP/Kep/5/2002 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) PASIR LAUT.

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Harga Patokan Ekspor (HPE) adalah harga patokan yang ditetapkan secara berkala, yang merupakan patokan harga bagi para eksportir dalam menutup dengan pembeli/imporir dan sebagai dasar perhitungan penerimaan devisa negara dari sektor pajak dalam kegiatan ekspor;
- (2) Yang dimaksud dengan Pasir laut dalam keputusan ini adalah pasir laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;

Pasal 2

Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk Pasir Laut ditetapkan berdasarkan harga FOB.

Pasal 3

- (1) Besarnya Harga Patokan Ekspor (HPE) Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 3 (tiga) dollar Amerika per meter kubik (US\$ 3,00/M³).
- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RINI M SUMARNO SOEWANDI